



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050 /KEP. 625 -BAPPELITBANGDA/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juncto Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut TKPK dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok TKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Pengoordinasian

1. pengoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
4. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
5. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

b. Pengendalian

1. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

3. penyusunan.....4

3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
6. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Provinsi.

- KETIGA : Uraian tugas TKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 484 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050 /KEP.625 -BAPPELITBANGDA/2019
Tanggal : 28 Agustus 2019
Tentang : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Penanggungjawab : Bupati Majalengka
- b. Ketua : Wakil Bupati Majalengka
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka
- e. Kelompok Kerja :
 - 1. Pendataan dan Informasi
 - a) Ketua : Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 - b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
 - c) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
 - 2) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
 - 3) Kepala Sub Bidang Kemiskinan pada Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka
 - 2. Pengembangan Kemitraan
 - a) Ketua : Asisten Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
 - b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
 - c) Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 - 2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
 - 3) Forum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Majalengka

3. Pengaduan Masyarakat.....6

3. Pengaduan Masyarakat

- a) Ketua : Inspektur Kabupaten Majalengka
- b) Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- c) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
 - 3) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

f. Kelompok Program

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka
- c) Anggota :
 - 1) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
 - 2) Kepala Bidang Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
 - 3) Ketua Baznas Kabupaten Majalengka
 - 4) Kepala Bagian Sosial Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- a) Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Kabupaten Majalengka
- c) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka
 - 2) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majalengka
 - 3) Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Majalengka
 - 4) Kepala Bidang Pelayanan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

3. Program-program Lainnya

- a) Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka

c) Anggota.....7

- c) Anggota : 1) Kepala Dinas Pangan Kabupaten Majalengka
2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
3) Camat Se-Kabupaten Majalengka
- g. Sekretariat
1. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
3. Anggota : a) Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Permukiman Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka
b) Kepala Bidang Penguatan, Pemberdayaan dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
c) Kepala Seksi Pendataan dan Pemberdayaan Fakir Miskin pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
d) Kepala Seksi Fasilitasi Jaminan Kesehatan pada Bidang Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
e) Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050 /KEP.625 -BAPPELITBANGDA/2019
Tanggal : 28 Agustus 2019
Tentang : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAJALENGKA

a. Penanggungjawab

1. Memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan sinergitas TKPK.
3. Memberikan laporan kepada publik tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Ketua

1. Memantau penerapan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan.
3. Melakukan sinergitas program-program kemiskinan, baik program Kabupaten, Provinsi dan Pusat maupun program Swasta.
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Provinsi.
5. Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan.
6. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

c. Wakil Ketua

1. Membantu tugas Ketua TKPK dalam merencanakan dan merealisasikan secara sinergis seluruh program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua TKPK dalam mengendalikan seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat maupun program Swasta.
3. Melaksanakan penghimpunan data kemiskinan di Kabupaten Majalengka.
4. Membantu Ketua menyiapkan bahan laporan penanggulangan kemiskinan.

d. Sekretaris

1. Memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan TKPK.
2. Membantu dan menghimpun, merumuskan dan mengolah hasil-hasil kegiatan dari Perangkat Daerah terkait.
3. Menyusun laporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

e. Bidang.....9

e. Bidang Pendataan dan Informasi

1. Ketua

- 1) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan.
- 2) Melaksanakan penyusunan pengembangan indikator kemiskinan daerah.
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem informasi kemiskinan;
- 4) Menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

2. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Pendataan dan Informasi.

3. Anggota

Membantu tugas-tugas Ketua Bidang Pendataan dan Informasi TKPK.

f. Bidang Pengembangan Kemitraan

1. Ketua

- 1) Melaksanakan pengembangan kemitraan dalam upaya mendukung program penanggulangan kemiskinan;
- 2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Swasta guna pengembangan program penanggulangan kemiskinan.
- 3) Menampung dan mengkoordinasikan seluruh pengaduan masyarakat berkenaan dengan program penanggulangan kemiskinan kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Kemitraan.

3. Anggota

Membantu tugas-tugas Ketua Bidang Pengembangan Kemitraan TKPK.

g. Bidang Pengaduan Masyarakat

1. Ketua

- 1) Merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 3) Merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Pengaduan Masyarakat.

3. Anggota

Membantu tugas tugas Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat TKPK.

- h. Bidang Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan yang termasuk Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - 2) Membantu Ketua TKPK dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 2. Wakil Ketua
Membantu ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 3. Anggota
 - 1) Membantu tugas ketua untuk memberikan masukan berkaitan dengan kebijakan program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Bidang program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan kelompok program program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- i. Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
1. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan yang termasuk Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
 - 2) Membantu Ketua TKPK dalam menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
 - 3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan seluruh program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
 2. Wakil Ketua
Membantu ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
 3. Anggota
 - 1) Membantu tugas ketua untuk memberikan masukan berkaitan dengan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan kelompok program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

j. Bidang Program-Program Lainnya

1. Ketua

- 1) Mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program-program lainnya di luar kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- 2) Membantu Ketua TKPK dalam menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program-program lainnya diluar Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- 3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program-program lainnya di luar Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran tugas kelompok program-program lainnya.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam setiap kegiatan kelompok-kelompok program lainnya.

3. Anggota

- 1) Membantu tugas ketua untuk memberikan masukan berkaitan dengan kebijakan dan program-program lainnya serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program-program lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan kelompok program-program lainnya.

k. Sekretariat

1. Ketua

- 1) Membantu ketua TKPK dan Sekretaris TKPK dalam mempersiapkan dan terlaksananya setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Membantu Sekretaris TKPK dalam menyusun laporan kegiatan.
- 3) Mmfasilitasi kegiatan kesekretariatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam setiap kegiatan Kesekretariatan.

3. Anggota

Membantu tugas-tugas ketua dalam setiap kegiatan kesekretariatan TKPK.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBĀHI